

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, HIPOTESIS & KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Penghasilan Tidak Kena pajak (PTKP)

2.1.1.1 Pengertian Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Menurut Djoko Muljono (2009:191) Pengertian Tidak Kena Pajak adalah sebagai berikut:

“Batasan penghasilan bagi wajib pajak orang pribadi yang menentukan perlu tidaknya atas penghasilan wajib pajak perseorangan dikenakan pajak penghasilan”.

Menurut Siti Resmi (2013:96) bahwa Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) merupakan :

“Jumlah penghasilan tertentu yang tidak kena pajak untuk menghitung besar penghasilan kena pajak wajib pajak orang pribadi dalam negeri, penghasilan netonya dikurangi dengan jumlah Penghasilan Tidak Kena Pajak”.

Jadi menurut definisi diatas dapat disimpulkan bahwas Penghasilan Tidak Kena Pajak adalah besarnya penghasilan yang menjadi batasan tidak kena pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, dengan kata lain apabila penghasilannetoWajib Pajak Orang Pribadi yang menjalankan usaha dan/atau pekerjaan bebas umlahnya dibawah PTKP tidak akan dikenakan Pajak Penghasilan.

2.1.1.2 Indikator Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Menurut Djoko Muljono (2009:191) indikator Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) adalah sebagai berikut:

“Batasan penghasilan bagi wajib pajak orang pribadi yang menentukan perlu tidaknya atas penghasilan wajib pajak perseorangan dikenakan pajak penghasilan”.

Berdasarkan pernyataan diatas Indikator pada variabel ini adalah besarnya penghasilan tidak kena pajak.

2.1.1.3 Pengertian Perencanaan Pajak

Menurut Erly Suandy Rahayu (2011) Pengertian Perencanaan Pajak *Tax Planning* adalah sebagai berikut :

“Awal dalam perencanaan pajak. Pada tahap ini di lakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan, pada umumnya penekanan perencanaan pajak (*Tax planning*) adalah adalah untuk meminimumkan kewajiban pajak”.

Menurut Erly Suandy Rahayu (2011:6) Pengertian Perencanaan Pajak *Tax Planning* adalah sebagai berikut :

“Perencanaan Pajak adalah (*Tax Planning*) langkah awal dalam manajemen pajak. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan. Pada umumnya penekanan perencanaan pajak (*tax planning*) adalah untuk meminimumkan kewajiban”

Menurut menurut Mohammad Zain (2009:43) Pengertian Pengertian Perencanaan Pajak Tax Planning adalah sebagai berikut:

“Perencanaan Pajak (*Tax Planning*) adalah proses mengorganisasi usaha wajib pajak atau sekelompok wajib pajak sedemikian rupa sehingga utang pajaknya, baik pajak penghasilan maupun pajak-pajak lainnya, berada dalam posisi yang paling minimal, sepanjang hal ini dimungkinkan baik oleh ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan maupun secara komersial”.

2.1.1.4 Indikator Tax Planning (Perencanaan Pajak)

Menurut Erly Suandy (2011:13) indikator perencanaan pajak *Tax Planning* adalah sebagai berikut :

1. “Menganalisis informasi yang ada.
2. Membuat suatu modal atau lebih rencana kemungkinan besarnya pajak.
3. Mengevaluasi pelaksanaan rencana pajak.
4. Mencari kelemahan dan kemudian memperbaiki kembali rencana pajak.
5. Memutakhirkan rencana pajak”.

Menurut Erly Suandy (2011:8) Pengertian Indikator Penerimaan Pajak Penghasilan adalah sebagai berikut :

1. “Melakukan pendaftaran diri untuk memperoleh (NPWP) dan (NPPKP)
2. Menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan
3. Membayar pajak.
4. Menyampaikan surat pemberitahuan”.

Menurut Mohammad Zain (2008:60-61) Pengertian Perencanaan Pajak Tax Planning adalah sebagai berikut :

“1.Ketentuan pertama yaitu menyangkut masalah pajak penghasilan itu sendiri yang bukan merupakan biaya yang fiscal dapat dikurangkan dalam menentukan penghasilan kena pajak (pasal 9 ayat (1) huruf h UU PPh).

Sebagai konsekuensinya, apabila terdapat pengurangan pembayaran pph, maka tidak akan terjadi penurunan dalam jumlah biaya fiscal yang dapat dikurangkan dan oleh karena itu juga tidak akan menimbulkan kenaikan penghasilan kena pajak. Pengurangan pembayaran pph tersebut, yang juga merupakan jumlah pajak yang dapat dihemat, hanya akan meningkatkan laba setelah pajak. Berbeda dengan aktifitas mencari laba/menambah penghasilan, suatu perencanaan pajak hanya akan memberikan keuntungan yang sama sekali tidak termasuk dalam ruang lingkup pengenaan pph.

2. Ketentuan kedua menyangkut kemungkinan dapat dikurangkannya biaya yang ada kaitannya dengan penentuan besarnya pajak yang terutang, yang dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan disebut sebagai *biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan* (pasal 6 ayat (1) huruf a UU pph) oleh karena itu perencanaan pajak terkait dengan penentuan besarnya pajak yang terutang, maka biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan pajak tersebut, merupakan biaya yang fiscal dapat dikurangkan”.

Biaya neto rancangan perencanaan pajak, adalah biaya bruto dikurangi dengan jumlah-jumlah pajak yang dapat dihemat, atau dengan perkataan lain biaya setelah pajak (*after tax cost*) dari suatu perencanaan pajak dinyatakan sebagai berikut :

$$\text{ATC} = \text{BTC} \times (1 - \text{MTR})$$

Zain (2008:60-61)

Keterangan:

ATC = After Tax Cost

BTC = Before Tax Cost

MTR = Marginal Tax Rate

Didasarkan kepada perbandingan antara keuntungan setelah pajak (*after tax benefits*) terhadap biaya setelah pajak (*after tax cost*). Khususnya bagi proyek perencanaan pajak, hasilnya akan bebas dari pengenaan pajak, sehingga dengan demikian untuk kegiatan perencanaan pajak tersebut yang dibandingkan adalah antara keuntungan sebelum pajak (*pre-tax benefits*) dan biaya setelah pajak (*after tax cost*).

2.1.1.5 Pengertian Penerimaan Pajak Penghasilan.

Menurut Suryadi (2006 : 105) Pengertian Penerimaan Pajak Penghasilan adalah sebagai berikut :

“Penerimaan pajak penghasilan merupakan sumber pembiayaan Negara yang dominan baik untuk belanja rutin maupun pembangunan”

Menurut Haula Rosdina dan Edi Slamet Irianto (2012:46) Pengertian Penerimaan Pajak Penghasilan adalah sebagai berikut :

“Penerimaan pajak adalah semua penerimaan Negara terdiri atas pajak dalam negeri perdagangan internasional”.

Sedangkan pengertian penerimaan pajak yang diungkapkan oleh John Hutagaol(2007:325) adalah:

“Penerimaan pajak adalah sumber penerimaan yang dapat diperoleh secara terus-menerus dan dapat dikembangkan secara optimal sesuai kebutuhan pemerintah serta kondisi masyarakat”.

Penerimaan pajak umumnya dikenal dengan dua macam fungsi pajak yaitu Fungsi Budgetair dan Fungsi Regulator menurut pendapat Siti Kurnia Rahayu (2010:26-49):

- 1) “Fungsi Budgetair Pajak berfungsi sebagai sumber dana bagi pemerintah yang diperuntukkan membiayai pengeluaran pemerintah.
- 2) Fungsi Regulator Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur kebijakan pemerintah di bidang sosial dan ekonomi”.

Berdasarkan fungsi diatas dapat disimpulkan bahwa pajak sebagai fungsi penerimaan merupakan sumber dana utama bagi penerimaan dalam negeri, sehingga pemungutan atas pajak ditunjukkan kepada orang-orang yang memang wajib dikenakan pajak sesuai dengan undangundang yang terdiri dari penerimaan pajak PPh, PPN, PPNBM, PBB, BPHTB, Bea Maerai, Bea Masuk, Cukai,dan Pajak Ekspor.

2.1.1.6 Indikator Penerimaan Pajak Penghasilan

Menurut Erly Suandy (2011:13) pengertian Penerimaan Pajak Penghasilan adalah sebagai berikut :

1. “ Realisasi pajak penghasilan orang pribadi
2. Target pajak penghasilan orang pribadi”.

Sedangkan dasar pemikiran menurut Siti Kurnia Rahayu (2010: 25-26) adalah:

“Pajak sebagai salah satu pos penerimaan negara yang mempunyai fungsi utama pajak yaitu pajak dipergunakan sebagai alat untuk memasukkan dana secara optimal ke kas Negara”.

Berdasarkan pemikiran tersebut, indikator dari penerimaan pajak penghasilan adalah hasil penerimaan negara yang berasal dari pajak penghasilan atau jumlah penerimaan pajak penghasilan.

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Penghasilan Tidak Kena Pajak Terhadap Penerimaan Pajak

Penghasilan

Menurut (Tyas Setyo Harini : 2014) Penghasilan Tidak Kena Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan adalah sebagai berikut :

“PTKP adalah pengurang terhadap penghasilan bruto orang pribadi atau perseorangan sebagai wajib pajak dalam negeri dalam PTKP yang menjadi objek pajak penghasilan yang harus di bayar wajib pajak di Indonesia”.

Menurut Michel Salim dan Lili Fitria dalam penelitiannya terkait perubahan penghasilan tidak kena pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan bahwa:

“Perubahan pada besaran penghasilan tidak kena pajak dapat meningkatkan penerimaan pajak penghasilan, khususnya penerimaan pajak penghasilan 21”.


2.2.2 Tax Planning (Perencanaan) Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan

Menurut Erly Suandy Rahayu (2011 :13) *Tax Planning* (Perencanaan) Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan adalah sebagai berikut :

“Dalam arus globalisasi dan tingkat persaingan yang semakin tinggi, seorang manajer dalam membuat suatu perencanaan pajak sebagaimana strategis perencanaan perusahaan secara keseluruhan harus memperhitungkan adanya kegiatan yang bersifat lokal maupun internasional”.

Menurut Richard Burton dan B. Liyas Wirawan (2013) *Tax Planning* (Perencanaan) Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan adalah sebagai berikut :

“Bagi Negara pajak adalah salah satu sumber penerimaan Negara, dan itu telah menjadi kesepakatan bersama. Bahkan pajak ini menjadi satu-satunya sumber penerimaan terbesar pembangunan bangsa, untuk kesejahteraan bangsa. Sebaliknya bagi perusahaan, pajak merupakan yang akan mengurangi laba bersih”.



Gambar 2.1

Paradigma Penelitian

2.3 Hipotesis

Menurut (Margono, 2004:80) Pengertian Hipotesis adalah sebagai berikut :

“Hipotesis berasal dari perkataan hipo (*hypo*) dan tesis (*thesis*), Hipo berarti kurang dari, sedangkan tesis berarti pendapat. Jadi hipotesis adalah suatu pendapat atau kesimpulan yang sifatnya masih sementara. Hipotesis merupakan suatu kemungkinan jawaban dari masalah yang diajukan. Hipotesis timbul sebagai dugaan yang bijaksana dari peneliti atau diturunkan (*deduced*) dari teori yang telah ada” .

Berdasarkan jurnal utama, hipotesis yang dihasilkan adalah :

H1 : Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Berpengaruh Terhadap
Penerimaan Pajak Penghasilan.

H2 : *Tax Planning* (perencanaan Pajak) Berpengaruh Terhadap
Penerimaan Pajak Penghasilan.